



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PUTUSAN PRAPERADILAN MANTAN WAMENKUMHAM

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Muda
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal, Estiono di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa 30 Januari 2024. Gugatan tersebut diajukan karena Eddy Hiariej mempersoalkan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Pada pertimbangan putusan praperadilan disebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam putusan praperadilan tersebut, hakim Estiono menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon, yaitu KPK. Kemudian dalam pokok perkara disebutkan bahwa penetapan tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap Pemohon, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, Humas PN Jaksel, Djuyamto menjelaskan bahwa Pemohon kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel yang didaftarkan pada bagian Kepaniteraan PN Jaksel tanggal 3 Januari 2024. Gugatan tersebut pernah dicabut sebelumnya oleh yang bersangkutan dan tim kuasa hukumnya pada tanggal 20 Desember 2023 dengan alasan menambahkan substansi gugatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, objek dari praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP *jo.* Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai *Pertama*, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. *Kedua*, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, turut menanggapi putusan praperadilan tersebut. Menurutnya, hakim dalam memutuskan praperadilan tersebut pasti memiliki berbagai pertimbangan dan Menkumham menghormati putusan tersebut. Menkumham juga menyerahkan tindak lanjut putusan ini kepada KPK. Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan KPK menghormati seluruh proses dan produk pengadilan, termasuk putusan praperadilan tersebut. Menurutnya, hakim dalam membuat pertimbangan putusan praperadilan tersebut lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan ketentuan umum, yaitu KUHP sehingga terdapat perbedaan karena KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka menggunakan dasar Pasal 44 UU KPK. KPK akan mempelajari kembali putusan tersebut dan akan mencari peluang untuk menetapkan kembali Eddy Hiariej sebagai tersangka, meski gugatan praperadilannya dikabulkan.

Atensi DPR

Praperadilan merupakan suatu mekanisme yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukannya upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

DPR RI dapat mengajak semua pihak untuk menghormati putusan praperadilan tersebut sehingga tidak menimbulkan kagaduhan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK dan tindak lanjut yang akan dilakukan KPK pasca-terbitnya putusan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar KPK dalam menetapkan tersangka nantinya tidak diajukan ke praperadilan kembali. Apabila gugatan praperadilan dikabulkan kembali oleh pengadilan, tentunya akan menimbulkan stigma negatif terhadap KPK karena dinilai tidak cermat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal tersebut akan membuat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK akan semakin menurun.

Sumber

antaranews.com, 30 Januari 2024;
jawapos.com, 31 Januari 2024;
Kontan, 1 Februari 2024;
msn.com, 3 Februari 2024;
nasionalkompas.com, 31 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024